



NU Against Corruption: Analisis Pemikiran, Narasi dan Gerakan Anti Korupsi di Tubuh Organisasi Islam Nahdlatul Ulama

Abstract

The practice of corruption in Indonesia, which becomes run-riot by the day, has opened public awareness about the danger of corruption. Eradication of corruption that is carried out only by authorized institutions is not enough; therefore, societies need synergy to create an anti-corruption culture. This article analyzes the role of societies to effort the eradication of corruption. This article focuses on the thoughts, narratives, and anti-corruption actions built by the Islamic society organization Nahdlatul Ulama. Anti-corruption ideas within NU came from the perspective of the Kiai, which was manifested in various bahtsul masail studies and forums organized by Nahdiyyin. In the NU tradition, Kiai has an essential role and are frequently agents of social engineering or social change in society. In addition to being a social organization that upholds religious values, NU also always says NU's national values by principled to Pancasila and the 1945 Constitution. From NU's perspective, corruption is a severe problem that must be faced and fought seriously. Narratives and anti-corruption actions within NU can also be seen through various campaigns and agendas carried out by Nahdiyyin, both individually and collectively.

Keywords: *Corruption, Civil Society, NU*

Praktek korupsi di Indonesia yang kian hari kian menggurita, membuka kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang saja tidaklah cukup, oleh karena itu dibutuhkan sinergitas masyarakat dalam mengupayakan budaya antikorupsi. Artikel ini menganalisa peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Artikel ini berfokus pada pemikiran, narasi dan gerakan antikorupsi yang dibangun oleh organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran antikorupsi dalam tubuh NU lahir dari persepektif para kiai yang termanifestasikan dalam berbagai kajian-kajian *bahtsul masail* dan forum-forum baik resmi maupun kultural yang diselenggarakan oleh warga Nahdiyyin. Dalam tradisi NU, kiai memiliki peran vital dan acapkali menjadi *agent of social engineering* atau agen-agen perubahan social masyarakat. Selain menjadi organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, NU juga senantiasa menyuarakan nilai-nilai kebangsaan dengan perpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Korupsi dalam pandangan NU merupakan persoalan serius yang harus dihadapi dan dilawan dengan serius pula. Sehingga, sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Narasi dan gerakan antikorupsi di tubuh NU juga dapat dilihat melalui berbagai kampanye dan agenda yang dilakukan oleh warga Nahdiyyin baik secara individu maupun kolektif.

Kata Kunci: Korupsi, Organisasi Kemasyarakatan, NU

Oleh:

Muhammad Makhmuri

Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
mahmurim23@gmail.com

Pendahuluan

Kegaduhan dan kontroversi yang dalam beberapa waktu terakhir menyelimuti media massa maupun ruang-ruang publik mengenai berbagai upaya “pelemahan” pemberantasan korupsi, kembali membuka kesadaran masyarakat tentang bahaya laten dan efek destruksi luar biasa dari korupsi. Upaya pelemahan pemberantasan korupsi ini seolah kembali memutar memori lama akan berbagai strategi untuk membungkam gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini, yang boleh dikata telah menunjukkan angin segar sejak bergulirnya reformasi dengan dibentuknya lembaga anti-rasuah; KPK. Mulai dari kasus “Cicak vs Buaya” dengan berbagai jilidnya, intimidasi dan upaya kriminalisasi insan-insan pemberantasan korupsi, gerakan untuk merevisi aturan hukum pemberantasan korupsi, hingga yang terbaru, upaya penyingkiran sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seolah menyiratkan bagaimana upaya pelemahan ini dilakukan secara sistematis dan terencana.

Isu korupsi memang bukanlah isu baru. Namun, pola dan perkembangannya hari demi hari semakin mengkhawatirkan. Terlebih di era disrupsi seperti saat ini, dimana perkembangan dan kecanggihan teknologi juga turut membuat pola dan perilaku korupsi semakin canggih dan berkembang. Sayangnya hal demikian tidak diimbangi dengan spirit dan upaya penegakan hukum anti korupsi yang maksimal, justru sebaliknya, lembaga yang diberi wewenang

khusus dalam upaya pencegahan, penanganan dan kampanye anti korupsi justru dilemahkan dengan cara-cara yang lebih sistematis dan struktural.

Realita perkembangan kasus korupsi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Pasalnya, bukan saja motif dan pola korupsi yang terus berkembang, namun peran serta masyarakat dalam mengawal dan mengawasi perilaku koruptif para pemangku kekuasaan juga menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Parahnya, tantangan tersebut justru datang dari negara yang seringkali turut serta melakukan berbagai upaya yang seolah “menghalang-halangi” pemberantasan korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama merosotnya gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengawal upaya pemberantasan korupsi menjadi penting, sebab pasang surutnya pemberantasan korupsi juga ditentukan oleh sejauh mana peran aktif masyarakat sipil (*civil society*). Sikap pesimistis, skeptis dan apatis masyarakat justru akan menyebabkan perilaku koruptif oleh pejabat negara semakin tumbuh subur dan tak terkendali.¹ Sikap masyarakat yang pesimis dan apatis berdampak pada ketidaksadaran mereka terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para pemangku

1 Wicipto Setiadi, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi,” *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–62, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234>.

kebijakan. Disinilah urgensi dari keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Urgensi peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini mendapatkan legitimasi konstitusional. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui peraturan pemerintah ini, peran serta masyarakat diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih yang signifikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, definisi dari peran serta masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan wujud keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan perilaku koruptif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Peran serta masyarakat merupakan bagian dari upaya *legal culture* dan menjadi kekuatan *civil society* yang penting dalam gerakan pemberantasan

korupsi di negeri ini.² Memang, gerakan anti korupsi perlu dibangun dengan berbagai sarana dan strategi yang tepat. Oleh karenanya, sebagai kekuatan awal, masyarakat perlu memahami nilai-nilai integritas dan pemupukan semangat anti korupsi. Bekal itu yang akan mengantarkan masyarakat untuk ikut andil menekan perilaku koruptif.

Kejahatan korupsi bagaimanapun akan menyebabkan ketidakstabilan negara dan melanggar hak asasi manusia. Kesenakahan segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri akan sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat luas. Disinilah titik tolak pentingnya peran masyarakat dalam mengawal upaya pemberantasan korupsi. Sehingga, dalam upaya pemberantasan korupsi diperlukan kinerja seluruh komponen bangsa agar dapat menekan secara perilaku koruptif secara maksimal.³ Karena, keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar dan efektif sinergitas antar setiap komponen Negara.⁴

Dalam teori hukum, sinergitas juga merupakan unsur yang penting dalam kerangka keefektifan sebuah sistem

2 Agung Budiono Epakartika, Rizky Nugraha M, "Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 93–106, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>.

3 Epakartika, Rizky Nugraha M.

4 Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, and Hardianto Djanggih, Amelia Arief, "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.

hukum. Menurut Friedman, idealnya sebuah sistem hukum bergantung pada keseimbangan dari tiga unsur. Pertama, *legal substance* atau substansi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (materi hukum). Kedua, *legal structure* atau struktur hukum yang tercermin pada tindakan para penegak hukum. Dan ketiga, *legal culture* yang tercermin dari pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum).⁵ Dengan demikian, dalam konteks pemberantasan korupsi, materi hukum tentang korupsi seharusnya menekankan betul pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui hukuman maksimal (*maximum remedium*). Para penegak hukum juga seharusnya tidak tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi, selain tentu juga diperlukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kemudian, pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang tindak pidana korupsi juga perlu dibangun. Oleh karenanya, maka dapat dipahami bahwa ketiga unsur tersebut diatas sangat penting dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, yang dalam konteks tulisan ini akan lebih ditekankan pada unsur yang terakhir mengenai kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan urgensi upaya pemberantasannya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi salah satunya dapat tersalurkan

melalui wadah-wadah organisasi kemasyarakatan. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai tindak pidana korupsi. Aturan ini menjadi landasan penting bagi gerakan dan kampanye anti korupsi yang dilakukan oleh pelbagai organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Peran serta ormas dan LSM dalam gerakan anti korupsi merupakan salah satu langkah yang cukup strategis. Pasalnya, melalui wadah-wadah tersebut, masyarakat sipil (*civil society*) dapat lebih mudah dan efektif dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, baik di ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif.⁶ Dalam konteks Indonesia, telah banyak lembaga maupun organisasi masyarakat sipil yang berperan aktif dalam pengawasan terhadap kinerja dan akuntabilitas penyelenggara negara seperti Transparency International

5 Bambang Widjajanto, *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*, 1st ed. (Malang: Intrans Publishing, 2018).

6 Randi Ari Ganjar Herdiansah, “, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia,” *Sosioglobal* 1, No. 1 (2015), <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>.

Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK), Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atau Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi. Belum lagi beberapa organisasi masyarakat mainstream seperti organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang juga masing-masing memiliki konsen dalam isu pemberantasan korupsi.

Organisasi kemasyarakatan, khususnya ormas Islam yang menaruh perhatian besar pada isu pemberantasan korupsi dapat dilihat pada dua ormas Islam mapan yaitu Muhammadiyah dan NU, meskipun tanpa menegaskan peranan ormas-ormas lainnya. Kedua ormas ini dengan aktif melakukan berbagai gerakan dan kampanye anti korupsi. Bahkan, dalam praktiknya, kedua ormas ini juga terkadang berkolaborasi dalam mengampanyekan gerakan pemberantasan korupsi. Seperti misalnya di tahun 2000, Pengurus Besar NU dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan juga bekerjasama dengan unsur yang lainnya, menyelenggarakan kampanye yang diberi nama Gerakan Nasional Anti Korupsi.⁷ Gerakan ini mendapatkan sambutan dan antusiasme luar biasa dari segenap masyarakat Indonesia. Ini menjadi bukti nyata bahwa peranan masyarakat sipil menduduki posisi penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

7 Hifdzil Alim, et.al., *JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*, ed. Hifdzil Alim Marzuki Wahid, 1st ed. (Jakarta: Lakpesdam PBN, 2016).

Ormas NU, yang menjadi fokus dalam tulisan ini, merupakan salah satu basis masyarakat sipil yang secara aktif membangun wacana dan gerakan anti korupsi di Indonesia. NU secara kelembagaan memiliki agenda khusus terkait isu pemberantasan korupsi. Agenda besar pemberantasan korupsi NU ini diimplementasikan juga secara aktif oleh segenap warga NU, baik yang bergerak secara individu maupun kelompok di luar struktural NU itu sendiri.⁸ Berbagai keputusan-keputusan penting terkait isu pemberantasan korupsi, dibahas dalam forum-forum *Jam'iyah* baik di level nasional hingga ke level-level di bawahnya. Sebagai contoh misalnya, dalam forum tertinggi yaitu Muktamar NU ke-33 di Jombang tahun 2015, dihasilkan sebuah pernyataan sikap NU akan pentingnya pemimpin menjadi teladan dan menunjukkan moral yang baik kepada masyarakat. Selain itu, gerakan kultural warga NU dalam gerakan anti korupsi juga dapat dilihat dari kegiatan Halaqah Nasional Alim Ulama tentang Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh jaringan Gusdurian. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa rekomendasi, yang salah satunya mengenai wacana penjatuhan hukuman mati bagi koruptor.

Gerakan yang dilakukan NU diatas diyakini oleh segenap warga NU sebagai bagian dari perintah agama dalam menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (*amar ma'ruf nahi*

8 Hifdzil Alim, et.al.

munkar).⁹ Dititik ini NU menempatkan perilaku koruptif sebagai bagaian dari musuh bersama sebab dampaknya sangat merusak dan membahayakan. Peran NU dalam melawan korupsi ini selain dilandaskan pada doktrin agama, juga merupakan implementasi dari semangat kebangsaan NU. NU dari awal kelahirannya memang membawa misi keislaman dan keindonesiaan. Artinya langkah NU untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu manifestasi dari misi NU itu sendiri.

Dalam konteks inilah, tulisan ini mencoba untuk menelaah bagaimana peran serta masyarakat baik secara individu maupun kolektif dalam menciptakan budaya antikorupsi, melalui pencegahan, pemberantasan dan upaya strategis lainnya. Tulisan ini secara khusus akan menelaah peran organisasi masyarakat berbasis keagamaan (ormas Islam), yaitu Nahdlatul Ulama, dalam merespon kejahatan korupsi yang hari ini semakin meningkat. Tulisan ini akan difokuskan pada pemikiran, narasi dan gerakan yang dibangun oleh ormas Islam NU mengenai pemberantasan dan pencegahan korupsi baik secara institusi maupun secara kultural.

Korupsi dan Efeknya Bagi Kemanusiaan

Korupsi, menurut Kartono, merupakan tindakan seseorang yang menggunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk mengeruk keuntungan

pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara¹⁰. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang harus ditindak dengan tegas dan tidak dapat diperangi dengan cara-cara yang biasa sekaligus harus didahulukan dari kejahatan-kejahatan lainnya.¹¹ Korupsi sebagai tindak pidana *extraordinary crime* yang memiliki sifat sistematis dan berdampak luas (*systematic and widespread*), tidak saja merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak asasi manusia seperti hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dalam penindakannya diperlukan upaya dan tindakan yang luar biasa dan komprehensif (*comprehensive extraordinary measures*).¹²

Secara umum, korupsi memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa dan masif bagi negara dan masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi diantaranya ialah penurunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, destruksi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, merusak sistem ketatanegaraan dan demokrasi, penurunan kualitas pelayanan publik, pengabaian hak dasar warga negara, mengganggu stabilitas keuangan negara, peningkatan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, krisis kepercayaan di masyarakat, serta degradasi

9 Hifdzil Alim, et.al.

10 Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, ed. Restu Damayanti, 1st ed. (PT Bumi Aksara: PT Bumi Aksara, 2016).

11 Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa," *Al Adl* 4, no. 3 (2017): 319–36, <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>.

12 Irfani.

moral dan agama.¹³

Dalam perspektif Islam, tindakan korupsi disebut sebagai bagian dari "memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berbuat kerusakan di muka bumi" (*hirabah*). Kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku korupsi memang sangat mengerikan karena mencakup segala aspek kehidupan manusia. Sehingga, orang-orang yang melakukan kerusakan ini pantas untuk mendapatkan hukuman yang berat. Sebagaimana Allah SWT mengisyaratkan untuk memberikan hukuman berat bagi orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.¹⁴ Allah SWT berfirman:

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu dibunuh atau disalib, ayau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan di tempat kediamannya. Yang demikian kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih". (QS. al-Maidah (5) : 33)

Dalam konteks Indonesia, kejahatan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, perekonomian dan pembangunan, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹⁵. Korupsi dapat mengganggu stabilitas dan

keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat dan bahkan merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa¹⁶. Korupsi juga menjadi salah satu akar dari persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di negeri ini. Oleh sebab itulah, sistem hukum Indonesia merespon kejahatan korupsi dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya, undang-undang tipikor tersebut kemudian direvisi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka upaya pemberantasannya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Dibentuknya suatu lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan salah satu upaya luar biasa yang dilakukan dalam rangka melawan kejahatan korupsi ini. Jika melihat fakta historis, pembentukan KPK sesungguhnya merupakan wujud mosi tidak percaya masyarakat terhadap kinerja aparat hukum lainnya yang saat itu telah ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga penegakan hukum ini, di masa sebelum reformasi memang dinilai

13 (Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, dkk 2016)

14 (Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, dkk 2016)

15 Heru Susanto, "Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Social Humanity* 10, no. 3 (2006): 221 – 233.

16 Aisy Idzati Pricilia Ryana, "Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 195–206.

juga sarat dengan perilaku koruptif, atau yang dikenal dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).¹⁷ KPK sebagai anak kandung reformasi, diharapkan menjadi *trigger mechanism* yang dapat menjadi pemicu sekaligus contoh bagi lembaga penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi.¹⁸

Dalam catatan sejarah, dampak yang ditimbulkan oleh perilaku koruptif memang luar biasa. Ibarat sebuah penyakit, korupsi layaknya kanker yang perlahan tapi pasti menggerogoti tubuh seseorang. Penyakit itu jika tidak segera diangkat akan menyebar keseluruh bagian tubuh yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Jika negara diibaratkan sebagai tubuh yang terjangkit penyakit korupsi yang tidak segera ditangani, maka kejatuhan negara tersebut tinggal menunggu waktu. Sejarah membuktikan bahwa runtuhnya suatu rezim kekuasaan mayoritas diakibatkan oleh budaya korupsi yang merajalela. Jatuhnya rezim Soeharto di Indonesia, rezim Chiang Kai Shek di Tiongkok, kekuasaan Raja Farouk di Mesir, kekuasaan Ngo Dim Diem di Vietnam, pemerintahan Marcos

di Filipina atau kekuasaan Raja Idris di Libya menjadi bukti nyata efek domino dari korupsi.¹⁹

Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa memang ada dampak signifikan korupsi terhadap pembangunan dan kondisi ekonomi suatu negara. Contoh-contoh kejatuhan sebuah pemerintahan atau kekuasaan yang sudah bertahan lama sekalipun, biasanya disebabkan oleh krisis ekonomi dan kemandekan pembangunan akibat dari merajalelanya praktek korupsi. Dalam Pembukaan *United Nation Against Corruption* tahun 2003 menyatakan bahwa korupsi menimbulkan ketidakstabilan dan keamanan suatu negara dan masyarakat yang hidup di dalamnya.²⁰ Praktek korupsi yang merajalela akan merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan, serta mengancam pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.²¹

Dalam diskursus kemanusiaan

17 Hamza Baharuddin Dzulkifli Syafar Nur, La Ode Husen, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7 (2020): 1060–73, file:///C:/Users/muhamad/Downloads/308-Article Text-1267-1-10-20210123.pdf.

18 Kemendikbud, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, ed. Yusuf Kurniadi : Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, 1st ed. (Jakarta: Kemendikbud, 2011), <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf>.

19 Bambang Widjajanto, "Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal," *Prioris* 3, no. 1 (2012): 27–45, <https://media.neliti.com/media/publications/80885-ID-negara-hukum-korupsi-dan-hak-asasi-manus.pdf>.

20 Novy Septiana Damayanti, "KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *HUKUM PIDANA DAN PEMBANGUNAN HUKUM* 1, no. 2 (2019): 1–12, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5549/4353>.

21 Rahmatullah, "PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19 DAN KAITANNYA DENGAN HAM," *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL* 3, no. 1 (2021): 19–27.

universal, praktek korupsi berimplikasi pada berbagai sektor kehidupan, dari sosial, ekonomi, hukum, pendidikan hingga politik. Korupsi juga melanggar hak-hak asasi khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) seseorang. Konvensi Internasional mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya telah menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban memenuhi hak-hak dasar warganya yang berkaitan dengan hal tersebut diatas. Artikel 2 (1) ICESCR menyatakan bahwa *“Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures”*.

Dalam kaitan ini, setidaknya terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya bagi warganya. Komponen pertama ialah kewajiban bagi negara untuk mengambil langkah strategis dan menghilangkan segala hambatan dalam mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya. Disini praktek korupsi merupakan salah satu hambatan yang harus dihapuskan agar pemenuhan hak tersebut dapat terealisasi dengan baik. Komponen yang kedua ialah kewajiban negara

untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkannya secara efektif dan adil dalam rangka pemenuhan hak-hak ekosob diatas. Perilaku koruptif dapat menjadi penghalang pengalokasian sumber daya yang seharusnya diberikan negara kepada warganya. Dan jika pengalokasian sumber daya tersebut tidak maksimal, maka pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak akan efektif dan berkeadilan.²²

Dari berbagai penjelasan diatas, maka dapat dilihat benang merah efek destruktif korupsi terhadap kemanusiaan. Kejahatan korupsi terbukti melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Disinilah elan vital pemberantasan korupsi diberbagai bidang perlu diusahakan oleh semua pihak. Karena pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua pihak, maka perlu sinergitas antara unsur satu dengan yang lainnya. Termasuk peran serta masyarakat sipil yang salah satunya termanifestasikan melalui gerakan-gerakan anti korupsi organisasi kemasyarakatan (ormas).

Korupsi di Era Disrupsi

Dalam sejarah Indonesia modern, praktek korupsi telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Di masa pendudukan kolonial Belanda misalnya, praktek ini banyak dilakukan oleh pemegang-pemegang kekuasaan di masa itu. Bahkan,

22 Prof Anne Peters, “Corruption and Human Rights,” *Basel Institute on Governance* 20 (2015): 34, https://www.mpil.de/files/pdf4/Peters_Corruption_and_Human_Rights20151.pdf.

efek destruksi dari perilaku koruptif dapat dilihat dari ambruknya perusahaan multi-nasional besar saat itu yaitu *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Prektek korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh para pegawai VOC ketika itu membawa perusahaan dagang raksasa tersebut menuju kehancurannya.²³

Pasca Indonesia merdeka, di era kekuasaan Orde Baru, praktek korupsi dinilai semakin menggila. Media Time di tahun 1999 melaporkan bahwa kekuasaan Suharto diindikasikan melakukan penyelewengan aset negara senilai 15 miliar dolar AS. Laporan tersebut oleh data yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional yang menyebutkan bahwa rezim Orde Baru menggelapkan keuangan negara sebesar 15 hingga 39 miliar dolar AS. Prektek korupsi yang menggila ini, ditambah dengan ketimpangan dan krisis ekonomi di akhir kekuasaan Orde Baru, memicu gelombang protes besar-besaran dari masyarakat.²⁴ Ujungnya, rezim Orde Baru dipaksa turun dan era Reformasi pun dimulai.

Bergulirnya era Reformasi, yang ditandai dengan keterbukaan dan akuntabilitas di semua lini, ternyata tidak membuat praktek korupsi berkurang. Menurut Bambang Widjajanto, jika di era Orde Baru korupsi menggila, maka di era Reformasi korupsi justru semakin

menggurita.²⁵ Pasalnya, pola dan bentuk korupsi juga mengalami perkembangan cukup signifikan di berbagai sektor, dari level tertinggi hingga di level yang paling rendah. Ironisnya, menurut penurunan Agus Rahardjo (ketua KPK 20115 – 2019), perilaku koruptif juga telah menjalar hingga ke panggung akademik seperti dalam kontestasi pemilihan rector di perguruan tinggi.²⁶ Sebuah kenyataan yang begitu memalukan sekaligus memalukan, karena kampus yang seharusnya menjadi *uswatun hasanah* (teladan yang baik) bagi masyarakat dalam hal moralitas dan kebijaksanaan harus ternodai oleh ulah para koruptor yang memakai jubah kebesaran akademik.

Pola korupsi di era Reformasi boleh dikata memang cukup mengerikan. Berbeda dengan rezim Orde Baru yang melakukan korupsi setelah APBN disusun melalui realisasi proyek, pada era Reformasi dilakukan bahkan saat penyusunan APBN. Para oknum yang terlibat dalam penyusunan APBN di level nasional dan/atau APBD di level daerah seringkali menawarkan berbagai proyek ke lembaga atau kelompok tertentu dengan syarat mereka membayar uang muka 6% hingga 7%. Tidak sampai disitu, setelah APBN dan APBD serta proyek disetujui secara resmi, praktek-praktek seperti *mark up*, *mark down* dan lain sebagainya dilakukan untuk memperkaya diri mereka sendiri.²⁷

23 Arsyad Sanusi, "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009): 83–104.

24 Vishnu Juwono, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*, 1st ed. (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramadia), 2018).

25 Widjajanto, *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*.

26 Widjajanto.

27 Widjajanto.

Selain itu, baru-baru ini juga muncul istilah *grand corruption* yang diperkenalkan oleh Laode M. Syarief (wakil ketua KPK 2015 - 2019). Istilah ini muncul ketika mencuatnya kasus penangkapan Sanusi (anggota DPRD DKI Jakarta) dengan dakwaan penyuapan dalam proses penyusunan Raperda. Praktek yang dilakukan dalam *grand corruption* ini melalui kolusi antara oknum pembuat undang-undang dengan korporasi untuk menentukan isi tertentu dalam undang-undang atau peraturan daerah (perda) yang menguntungkan pihak korporasi. Sebagai timbal baliknya, oknum pembuat undang-undang baik eksekutif maupun legislatif mendapatkan keuntungan dari suap pihak korporasi yang berkepentingan.²⁸

Dewasa ini, perilaku korupsi juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu contohnya ialah praktek fraud di sektor keuangan. Meskipun praktek ini sesungguhnya telah ada sejak dahulu, namun di tengah kecanggihan teknologi, praktek ini juga mengalami peningkatan dan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Kasus fenomenal yang mungkin masih ada diingatan kita hingga saat ini kasus Bank Century. Pada kasus ini kerugian negara dsinyalir mencapai 6,7 triliun rupiah. Kasus yang sama juga terjadi pada bank Lippo yang menertbitkan laporan keuangan ganda yang memuat informasi untuk merekayasa transaksi termasuk dalam perdagangan vales dan manipulasi keuangan. Selain itu Bank Internasional Indonesia (BII) juga

pernah menyebabkan kerugian sebesar Rp 3,6 miliar rupiah dengan kasus pemberian kredit melalui dokumen keuangan palsu dan jaminan fiktif.²⁹

Selain itu, fraud juga menjadi salah satu penyebab terganggunya stabilitas pemerintahan. Salah satu yang sering menjadi perhatian ialah proses pengadaan barang/jasa baik di tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian akhir dalam pengadaan tersebut. Pada tahun 2015, menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), modus korupsi dalam pengadaan barang/jasa yang menjadi sumber kerugian keuangan negara mencakup penggelapan sejumlah 107 kasus, penyalahgunaan anggaran sejumlah 134 kasus, penyalahgunaan wewenang sejumlah 102 kasus dan *mark up* sejumlah 104 kasus. Indonesia Corruption Wacth (ICW) melaporkan total kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi di tahun tersebut mencapai Rp. 31,077 triliun.³⁰

Disinilah pentingnya pengawasan dari komponen-komponen masyarakat dalam mengontrol berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian khususnya kerugian

29 Annisa Sayyid, "FRAUD DAN AKUNTANSI FORENSIK (UPAYA MINIMALISASI KECURANGAN DAN REKAYASA KEUANGAN)," *AT-Taradhi* 4, no. 1 (2013): 1-12.

30 Henny Juliani, Abdul Fatah, dkk, "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI," *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 1 (2017): 1-15.

28 Widjajanto.

pada keuangan negara akibat dari perilaku koruptif oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada bagian selanjutnya tulisan ini akan memaparkan lebih jauh bagaimana bentuk dari peran serta masyarakat dalam gerakan anti korupsi yang berbasis organisasi kemasyarakatan Islam yaitu Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama: Basis dan Gerakan Moral Etis Islam di Indonesia

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi masyarakat Islam yang beranggotakan lebih dari 143 juta orang.³¹ NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki basis masa dari kalangan masyarakat muslim tradisional dan masyarakat pesantren. NU didirikan pada 31 Januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H yang diinisiasi oleh KH. Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Hasbullah, dan KH. Bisri Syamsuri atas dorongan para kiai dan ulama. Berdirinya NU dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya: respon atas situasi politik yang terjadi di Turki dan negara-negara Muslim Timur Tengah, respon kelompok Islam tradisional terhadap muncul dan berkembangnya kelompok Islam yang berhaluan modernis.³²

Perkembangan NU tidak luput dari tiga fase. Fase pertama yaitu NU sebagai organisasi sosial keagamaan; fase kedua

yaitu NU sebagai organisasi keagamaan dan sekaligus berperan sebagai partai politik; dan fase ketiga NU kembali pada aktivitas semula sebagai organisasi sosial keagamaan.³³ Dalam anggaran dasar NU, tujuan dari didirikannya organisasi ini ialah untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam *Ahl al Sunnah wa al Jamaah* dan melawan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok Islam Wahabi atau kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam *Ahl al Sunnah wa al Jamaah* sebagaimana yang diwariskan Nabi Muhammad SAW.³⁴

Paham *ahlusunnah wal jamaah* yang dijadikan basis pemahaman (*manhaj alfikr*) sumber ajaran Islam oleh NU, merupakan risalah pemahaman yang telah berkembang lama. Pola pemahaman keagamaan ini mencuat pada sunnah Nabi dan para sahabatnya dalam memahami sumber ajaran Islam. Sesuai dengan istilahnya, *ahlusunnah wal jamaah* merupakan ajaran yang bermaksud mengikuti sunnah Nabi SAW dan jama'ahnya. Ada kalanya sunnah ini diartikan berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Pertama, sunnah dalam konteks hadis nabi Muhammad saw merupakan sumber ajaran Islam. Kedua, dalam metode (tariqah), yakni memahami metode sahabat dan *tabi'in* serta salaf dalam memaknai ayat-ayat tekstual mutasyabihat dengan meletakkan sepenuhnya

31 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, dkk, *JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*.

32 Mohamad Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*, ed. Salik (Malang: Literindo Berkah Jaya, 2020).

33 Ahmad Suaedy, et.al., *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, ed. Greg Fealy Greg Barton, 3rd ed. (Yogyakarta: LKiS, 2010).

34 Mohamad Salik, *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*.

pengertian tersebut kepada Allah SWT, tanpa menginterpretasikan maknanya sesuai dengan akal manusia.³⁵

NU sebagai ormas Islam tentu memiliki nilai-nilai dan prinsip dalam menyuarakan kebaikan dan melawan kemunkaran. NU berdiri atas dasar kesadaran bahwa manusia tidak memenuhi kebutuhannya tanpa hidup bermasyarakat. Manusia harus selalu berusaha mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya (*mudharat*), tidak terkecuali bahaya korupsi yang dapat menghancurkan pondasi-pondasi kemanusiaan dan pembangunan suatu negara. Nilai-nilai dan prinsip NU ini dapat dilihat dalam Qonun Asasi NU yang ditulis oleh KH Hasyim Asy'ari.³⁶ Prinsip tersebut menjadikan NU sebagai organisasi kemasayarakatan Islam yang menjadi basis moral etis masyarakat Islam Indonesia.

Dalam konteks isu pemberantasan korupsi, NU juga turut meresponnya secara aktif melalui gerakan anti korupsi yang disuarakan oleh warga NU (*Nahdiyyin*). Bagi NU, praktek korupsi sesungguhnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam *Muqadimah al Qaanuunil Asaasy* NU sebagaimana yang dituliskan oleh KH. Hasyim Asy'ari disebutkan bahwa:

“Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan

kepalsuan ahli kebathilan, penafsiran orang-orang yang bodoh dan penyelewangan orang-orang yang over acting; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang yang ia kehendaki.

Dan anda skelian kelompok yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW, “Anda sekelompokku dari umatku yang tak pernah bergeser selalu berdiri tegak di atas kebenaran, tak dapat diciderai oleh orang uang mealawan mereka, hingga datang putusan Allah.”

Ini adalah jam'iyah (Nahdlatul Ulama) yang lurus, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa dimulut orang-orang yang baik dan bengkal (jawa kolot) di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hari ini, hendaknya Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjsama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan memikat serta hujjah yang tak terbantah.

*Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang.”*³⁷

Disini dapat dipahami bahwa cita awal didirikannya NU ialah memang untuk melawan segala perbuatan batil yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itulah, maka para warga NU harus menamakan nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya serta menjaga diri mereka dari perbuatan-perbuatan tercela. Warga NU harus menjadi garda terdepan yang berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan. AD/

35 Mohamad Salik.

36 Hifdzil Alim, et.al., *JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*.

37 Rais Akbar Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, KH. Muhammad Hasyim, *Muqadimah Al-Qaanuunil Asasy (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama)*, penerjemah KH. A. Mustofa Bisri, 1st ed. (Jakarta: PBNU, 2015).

ART NU Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyah diniyyah islamiyah ijtimia'iyah* (sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia
2. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlusunnah wal jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Tujuan ini menggambarkan bahwa NU memiliki cita-cita luhur dalam menciptakan masyarakat yang adil serta mengangkat harkat dan martabat manusia. Terciptanya masyarakat adil, makmur dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan tidak akan terwujud jika praktek korupsi masih menggurita. Dalam konteks inilah peran NU dengan para ulamanya dapat memberi spirit moralitas yang bersumber dari ajaran-ajaran agama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemikiran, Narasi dan Gerakan anti korupsi di tubuh Nahdlatul Ulama

Persoalan korupsi yang kian hari kian menggurita, menumbuhkan rasa kesadaran NU untuk terus berupaya dalam mencegahnya. Pencegahan perilaku korupsi dilakukan melalui peran aktif

warga Nahdiyyin dengan terus mengkampanyekan spirit antikorupsi dalam berbagai agenda besar yang di dalamnya berisi pemikiran, narasi dan gerakan anti korupsi. Agenda ini oleh NU disebut sebagai agenda besar melawan korupsi³⁸. Agenda besar melawan korupsi yang dilakukan NU tidak terlepas dari gagasan-gagasan yang lahir dari forum-forum dan kajian-kajian yang kerap kali dilakukan oleh warga *Nahdiyyin*. Hasil dari forum-forum dan kajian-kajian tersebut lantas diupayakan untuk dimanifestasikan dalam narasi dan gerakan antikorupsi. Dal hal menumbuhkan spirit Antikorupsi, NU menggunakan strategi melalui langkah formal dan kultural.

Strategi NU dalam mengupayakan spirit antikorupsi melalui langkah formal dilakukan dengan berbagai macam yang antara lain; musyawarah nasional, kajian *bahtsul masail*, peranan lembaga institusional dan kerjasama dengan lembaga negara yang khusus mengurus persoalan korupsi. Adapun secara kultural, NU memberikan posisi strategis kepada para kiai, dai dan tokoh terkemuka untuk mempropagandakan spirit antikorupsi dalam kehidupan masyarakat. Ormas Islam ini juga mencoba untuk terus meningkatkan kesadaran antikorupsi dengan mengedukasi masyarakat melalui forum dan pertemuan keagamaan (pengajian) serta mengkompilasikan hasil kajian untuk dijadikan bahan bacaan bagi masyarakat. NU juga terus mendorong

38 Hifdzil Alim, et.al., *JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*.

warganya (terutama di bagian struktural organisasi) untuk selalu melakukan langkah preventif dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan berjiwa integritas.³⁹

Sebagai langkah awal menganalisa pemikiran, narasi dan gerakan anti korupsi di tubuh NU, tulisan ini hendak memaparkan salah satu hasil konsensus tertinggi NU, yaitu Mukhtar ke-33 yang secara khusus memberikan pandangan hukum terhadap perilaku korupsi. Adapun hasil pemikiran NU dalam Mukhtar ke-33 tentang korupsi, yang tertuang dalam Nomor 004/MNU-33/VIII/2015 tentang Rekomendasi Mukhtar NU ke-33 Nahdlatul Ulama dalam bidang hukum sebagai berikut:

“Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasinya; melindungi hak rakyat dari kezaliman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang”

“Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, *ta’zir*, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Penyelenggara negara, terutama aparat

penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.”

“Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi. NU menolak praktek kriminalisasi terhadap seluruh pegiat antikorupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.”

“Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum”

“Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi”⁴⁰

Dari kutipan hasil Mukhtar ke-33 ini, dapat dilihat beberapa pernyataan sikap tegas NU dalam merespon perilaku korupsi. *Pertama*, korupsi dalam pandangan NU termasuk dalam kejahatan luar biasa yang berimplikasi terhadap kemanusiaan serta kemudharatan dalam jangka panjang. NU mengategorikan kejahatan korupsi sebagai tindakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Korupsi dalam pandangan NU juga merupakan kezaliman luar

39 Hifdzil Alim, et.al.

40 PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H*, 2nd ed. (Jakarta: LTN-PBNU, 2016).

biasa (*dhulmun azhim*).⁴¹ Dalam hukum, korupsi memang masuk dalam kategori kejahatan *extra ordinary crime*. Melihat implikasi yang ditimbulkan korupsi begitu mengerikan, membuat NU berkomitmen untuk selalu melindungi warga, organisasi dan masyarakat serta para pejabat agar menghindari perilaku tersebut.

Kedua, terhadap kejahatan luar biasa, NU berpandangan bahwa hukuman yang diberikan kepada palaku korupsi harus luar biasa. Bagi NU, perilaku korupsi harus diberikan sanksi yang berat baik sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, *ta'zir* dan hukuman mati sebagai bentuk hukuman maksimal. Dalam konteks ini, NU melihat korupsi dari dampak dan cara kerjanya. Dalam putusan Konbes 2002, korupsi diidentikan dengan tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dan dikategorikan sebagai pencurian dan perampokan. Dari dampak yang mengerikan tersebut, dalam Konbes 2012 NU merumuskan hukuman mulai potong tangan sampai hukuman mati.⁴² Hukuman tersebut dalam Mukhtamar ke-33 disepakati dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri, pagi pelaku korupsi dapat dikenai sanksi sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Tipikor dengan ancaman *ultimum remedium* bahkan

hukuman mati (dalam keadaan tertentu).⁴³

Ketiga, NU berpendapat bahwa aparat penegak hukum sebagai *legal structural* yang merupakan unsur penting dalam penegakan hukum, jika mereka melakukan kejahatan tersebut maka harus diberikan sanksi yang lebih berat. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparat penegak hukum yang melakukan kejahatan maka hukuman yang diberikan juga harus lebih berat sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 52 KUHP.⁴⁴

Keempat, menurut pemikiran NU, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memperkuat instrumen yang konsen dalam melawan korupsi. Para pihak yang terlibat dalam menyuarakan anti korupsi juga wajib dilindungi, termasuk dari praktek kriminalisasi yang kerap kali dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum juga memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya tanpa berperilaku sewenang-wenang. Aparat penegak hukum juga wajib melaksakannya secara tepat, cepat, berkeadilan dan putusannya memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya termasuk menangani kasus korupsi. *Kelima*, dalam upaya

41 PBNU, *Abkamul Fuqaha*, 1st ed. (Jakarta: Kalit-sa-LTN PBNU, 2011).

42 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, *JIHAD NAHD-LATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*.

43 "UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Pub. L. No. 20 (n.d.).

44 Tim Yuridis.id, "Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)," Yuridis.id, 2021, <https://yuridis.id/pasal-52-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

preventif terjadinya perilaku korupsi, NU berpandangan bahwa sosok alim ulama beserta pemuka agama dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk menyuarakan anti korupsi serta menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.⁴⁵

Beberapa pemikiran terhadap perilaku korupsi oleh para tokoh NU yang tertuang dalam Muktamar ke-33 tersebut bukan kali pertama NU merespon kejahatan korupsi. Beberapa keputusan terkait korupsi bisa dilihat mulai dari Muktamar ke-3 tahun 1999 sampai Muktamar ke-33. Keputusan-keputusan lain NU terhadap perilaku korupsi antara lain, *pertama*, NU berpandangan bahwa uang negara merupakan uang Allah SWT yang diamanatkan kepada pemerintah untuk ditasarrufkan bagi kemaslahatan rakyat. Peraktek korupsi merupakan tindakan yang menyeleweng dari amanat tersebut sehingga dapat menghambat kemaslahatan rakyat. *Kedua*, hutang negara yang dikorupsi harus dibayar dengan dana korupsi yang dikembalikan. *Ketiga*, uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada negara. *Keempat*, apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman, maka dapat diterapkan hukuman mati.⁴⁶

Keputusan Muktamar lain yang masih terkait dengan korupsi, tetapi secara khusus menyinggung praktek

suap-meyuap anatar lain; *pertama*, *money politic* dihukumi sebagai suap (*rasyi*) baik yang memberi maupun yang menerima. *Kedua*, pemberian sesuatu untuk menjadi PNS termasuk suap. *Ketiga*, Gaji PNS yang masuk melalui suap hukumnya haram. *Keempat*, Pemberian yang dimasukkan untuk suap oleh pemberi, namun tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram. *Kelima*, hibah yang diterima pejabat mengindikasikan makna suap (*risywah*). *Keenam*, Pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, kompensasi meninggal pekerjaan adar penerima memilih calon tertentu, tidak sah, batal, dan termasuk suap. Dan *ketujuh*, rang yang diduga atau terbukti kuat melakukan korupsi untuk tujuan agar menerima calon tertentu, maka zakat dan shadaqah tidak sah dan termasuk *risywah*.⁴⁷

Selain itu, pendapat lain yang sejalan dengan pemikiran anti korupsi dalam Muktamar NU diantaranya yaitu; jika pelaku korupsi meninggal hendaknya tidak menyolati mayitnya; Negara wajib melakukan pemeriksaan harta kekayaan pelaku korupsi meskipun pelakunya telah meninggal; Status barang/benda yang diterima pejabat sebagai hibah wajib diambil oleh negara demi kemaslahatan umat; Hukum honor advokat yang membela atas keyakinan untuk menegakkan keadilan, maka dihukumi halal, sebaliknya jika melawan hukum maka dihukumi haram;

45 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, *JIHAD NAHDLATUL ULAMAMELAWAN KORUPSI*.

46 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan.

47 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan.

Hukum Islam menerima asas pembuktian terbalik dalam kedudukan sebagai *qari-nah* (indikasi)⁴⁸. Terakhir, koruptor tidak boleh mencalonkan diri, dicalonkan, dan dipilih untuk menduduki jabatan publik.⁴⁹

Beberapa pendapat yang tertuang di dalam Keputusan Mukhtar NU, merupakan representasi dari pemikiran para alim ulama NU dan tokoh terkemuka sebagai perwakilan warga *Nahdiyyin*. Keputusan tersebut tentunya memiliki kekuatan mengikat (*legal banding*) dan final di kalangan NU, mulai dari pengurus (struktural) NU dan warga *Nahdiyyin* (kultural). Keputusan ini juga tidak semata-mata lahir secara spontanitas, melainkan melalui proses panjang yang dilakukan oleh para kiai dan tokoh agama dengan melakukan berbagai kajian-kajian dan forum-forum NU. Misalnya, forum Halaqah Alim Ulama Nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Jaringan Gusdurian, merupakan forum pra Mukhtar ke-33 yang memberikan rekomendasi hukuman bagi perilaku korupsi.

Pada halaqah ini, berbagai pandangan dan opini dari 34 kiai NU dari sepuluh provinsi disatukan dalam diskursus korupsi. Pada kesempatan tersebut Alisa Wahid (Kordinatir Jaringan Gusdurian) menyampaikan pandangannya bahwa

korupsi tidak lain adalah penyakit yang harus diperangi dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mematikan Negara. Alisa Wahid juga mencoba untuk membuka kesadaran publik atas kejahatan para pelaku yang memanfaatkan alat kekuasaan untuk menindas masyarakat. Seirama dengan praktek korupsi menurut Alisa Wahid, KH. Ahmad Ishomudin (Rois Syuriah PBNU) juga berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu (Negara dalam kondisi darurat, krisis ekonomi dan terjadi secara berulang-ulang) hukuman mati terhadap pelaku korupsi dapat dijatuhkan. Di sisi lain, perilaku korupsi dalam prakteknya begitu bertolak belakang dengan cita moral agama dan Negara.⁵⁰

NU berpandangan bahwa perilaku korupsi dikategorikan sebagai tindakan kerusakan di bumi (*fasid fi al-ard*) yang bertentangan dengan cita hukum Islam (*syariat*). Korupsi menjadi penyebab terjadinya kemudharatan sekaligus bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Terlebih pada era saat ini yang semakin memicu perilaku korupsi dengan pola yang lebih canggih melalui bantuan teknologi informasi. Pendapat NU mengenai hukuman terhadap pelaku korupsi juga lahir dari prinsip bahwa hukum Islam tidak mungkin melepaskan status hukum atas suatu kejahatan beserta hukumannya, meskipun dalam hasanah fikih korupsi

48 Wajib (jika tidak ada cara lain) untuk kepentingan pelaksanaan *amar ma'ruf nahy munkar* dan ada *gholabah az-zhann* (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan.

49 Hifdzil Alim, et.al.

50 Tempo.co, "Halaqah Ulama Desak Koruptor Dihukum Mati," *Tempo*, 2015, <https://nasional.tempo.co/read/687508/halaqah-ulama-desak-koruptor-dihukum-mati/full&view=ok>.

tidak dijelaskan secara eksplisit dan salah satu terminologi baru. Dengan demikian NU dalam merespon kejahatan ini, tentutunya mengindahkan prinsip kehatian-hatian dengan melakukan penggalan hukum baik melalui *istinbaht*, *ijtihad*, *ilhaq* atau jalan *istidlal* lainnya.⁵¹

Macam-macam korupsi dalam kajian fikih yang dilakukan oleh warga *Nahdiyyin* antara lain yaitu pencurian (*sariqah*), penggelapan (*ghulul*), gratifikasi (*risyqah*), penguasaan secara ilegal (*ghashab*), perampokan (*hirabah*), makan harta haram (*aklu as sult*), mengaburkan asal usul harta haram (*ghas al amwal am muharramah*), penyalahgunaan wewenang (*khiyanat al amanah*) dan perampasan (*intihab*).⁵² Cara-cara tersebut dalam pandangan NU merupakan bentuk korupsi yang dapat merugikan individu dan kelompok. Dalam konteks kejahatan luar biasa, NU secara khusus memformulasikan beberapa bentuk korupsi, yaitu; merugikan uang Negara, *money politic* dan hibah kepada pejabat Negara, suap dalam penerimaan pegawai negeri, *risywah*, dan *money laundering*.⁵³ Dari pemikiran mengenai korupsi tersebut, lantas membuat NU mencita-citakan Negara ini bersih dari korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan spirit antikorupsi dalam kehidupan masyarakat.

Langkah yang dilakukan dalam

51 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, *JIHAD NAHD-LATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*.

52 Hifdzil Alim, et.al.

53 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadlan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan.

mengkampanyekan spirit antikorupsi mula-mula dilakukan oleh lembaga yang masuk dalam institusional NU. Misalnya, Lembaga Dakwah NU (LDPBNU) yang menyelenggarakan forum kajian khusus tentang strategi dakwah pemberantasan korupsi pada tahun 2021. Beberapa tokoh terkemuka yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan gagasan tentang pentingnya peran serta kiai dan tokoh masyarakat serta dai dalam mendakwahkan anti korupsi. KH. Masrukin menyampaikan pendapatnya bahwa kajian-kajian anti korupsi merupakan upaya dalam membantu kinerja komisi pemberantasan korupsi. Begitu juga disampaikan oleh KH Agis Salim yang menyatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan keji, sehingga perlu diperangi dengan salah satu strateginya yaitu mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Pada titik inilah, NU sebagai pembela bangsa dan penegak agama diwajibkan memerangi korupsi sehingga dapat bersinergi dengan gerakan antikorupsi oleh komisi pemberantasan korupsi. Dari forum ini, dihasilkan kesimpulan bahwa kiai dan tokoh ulama NU memiliki peran penting dalam menarasikan anti korupsi kepada masyarakat.⁵⁴

54 Forum ini dihadiri oleh para kiai termuka seperti KH. Masrukhin Abdul Majid (Ketua Devisi Kaderisasi LD PBNU), KH. Agus Salim (Ketua LD PBNU), KH. Muhammad Nurul Irfan (pakar hukum Islam) dan Dr. KH. Rumadi Ahmad (Iakpesdam PBNU). Dakwah NU, "Dai Berperan Strategis Mengawal Pemerintah Memberantas Korupsi," *Dakwah NU*, 2021, <https://dakwahnu.id/dai-berperan-strategis-mengawal-pemerintah-memberantas-korupsi/>.

Upaya meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui basis kelembagaan juga dapat dilihat dari peran serta lembaga institusioanal NU lainnya yang seperti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam-PBNU), *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* (RMI-PBNU), dan *Majma Buhuts an Nahdliyah*. Selain itu warga *Nahdiyyin* juga banyak yang aktif mempromosikan dan menggencarkan gerakan anti korupsi terutama melalui komunitas dan kelompok yang antarlain; Jaringan Gusdurian, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (GNPK PBNU).

Lakpesdam PBNU, pada tahun 2019 pernah menyelenggarakan kegiatan Pesantren Kader Penggerak NU Antikorupsi yang dilakukan bersama-sama dengan KPK. Kegiatan ini diikuti oleh para santri dari berbagai pesantren yang lulus setelah sebelumnya melewati beberapa prosedur pendaftaran. Tujuan kegiatan ini untuk mencetak para kader dari kalangan pesantren yang nanti membawa sepirit anti korupsi yang disalurkan kepada masyarakat.⁵⁵

Komitmen Lakpesdam PBNU dalam meningkatkan kesadaran anti korupsi juga termanifestasikan melalui

55 Liputan6, "KPK Dan PBNU Bentuk Kader Penggerak Antikorupsi," *Liputan6.Com*, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3949664/kpk-dan-pbnu-bentuk-kader-penggerak-antikorupsi>.
si.

kajian-kajian yang hasilnya dikompilasikan dalam bentuk buku dengan tujuan mengedukasi masyarakat luas. Salah satu buku yang diterbitkan ialah buku dengan judul "Jihad NU Melawan Korupsi" yang didalamnya menuangkan pandangan fikih tentang korupsi serta agenda-agenda NU dalam mencegah perilaku koruptif. Pada tahun 2019, lakpesdam PBNU juga bekerjasama dengan ICW mengadakan forum diskusi dalam rangka menguatkan strategi nasional (Strans) Pencegahan Korupsi (PK) yang didasarkan kepada masyarakat sipil.⁵⁶

Sama halnya dengan Lakpesdam PBNU, *Majma Buhuts an-Nahdiyyah* sebagai lembaga yang bernaung dalam NU, juga menarasikan gerakan anti korupsi dengan melalui forum kajian (*halaqah*). Pada tahun 2016, lembaga ini mengadakan halaqah yang bertajuk "Menyelamatkan Pesantren dan Nahdiyyah dari Jebakan Korupsi" di Ponpes Edi Mancoro Semarang. Diskusi pada forum ini konsen dalam melindungi pihak internal *Nahdiyyin* agar tidak terjerumus ke dalam praktek korupsi. Halaqah ini membahas secara eksplisit mengenai strategi perlawanan terhadap praktek korupsi baik di lingkungan internal maupun eksternal NU.⁵⁷

56 Abdur Ahdori Rahman, "Libatkan Masyarakat Agar Pencegahan Korupsi Lebih Efektif," *NU Online*, 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/110046/libatkan-masyarakat-agar-pencegahan-korupsi-lebih-efektif-->.

57 Para tokoh terkemuka yang iktu serta antara lain KH. Mustafa Bisri (Rasi Aam PBNU), KH. Masdar Farid Mas'udi (Rasi Syuriah PBNU), KH. Ubaidillah Shodaqoh dan KH. Bisri Adib (dari

Kajian oleh *Majma Buhuts an-Nahdiyyah*, mengangkat isu pentingnya pesantren dalam menjaga integritas dan memahami pola korupsi yang kerap kali tidak menampakan secara ekplisit seperti pemberian uang hibah oleh pemangku kepentingan kepada pihak pesantren. Pesantren juga selayaknya menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendidikan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi dalam ruang lingkup kelembagaan NU juga dilakukan oleh *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* (RMI-PBNU). Dengan narasi yang berbeda, lembaga ini menyelenggarakan kompetisi blog dengan “Mari Perbaiki Bersama (Muslim AntiKorupsi) untuk kalangan umum pada tahun 2013.⁵⁸ Di tahun itu, kompetisi blog menjadi salah satu sarana strategis, sebab blog masih menjadi salah satu media populer di masyarakat.

Komitmen gerakan antikorupsi tidak hanya diwarnai oleh lembaga institusional NU saja. Warga *Nahdiyyin* juga senantiasa terus mengajak masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran antikorupsi dengan kekuatan kolektif yang termanifestasi pada himpunan, organisasi dan komunitas yang lahir dari NU. Seperti halnya oleh Jaringan Gusdurian pada tahun 2015 dalam melaksanakan halaqah Nasional Alim Ulama, P3M⁵⁹, juga berperan aktif dalam mengajak khalayak untuk selalu sadar akan budaya antikorupsi. P3M yang berbasis kultural kaum *Nahdiyyin* telah melaksanakan sejumlah kajian *bahstul masail* yang secara konsen membahas isu korupsi yang sekaligus mengkompilasikan hasil kajiannya dalam bentuk buku. Buku-buku hasil kajian ini diantaranya buku berjudul “Menolak Korupsi: Membangun Kesalehan Sosial” yang didalamnya berisi kumpulan naskah khotbah Jum'at. Buku terbitan P3M lainnya berjudul “Korupsi di negeri Kaum Beragama: Ikhtisar Membangun Fikih AntiKorupsi”, yang berisikan kumpulan makalah hasil kajian pada acara Munas bahtsul masail NU tahun 2004. Begitu juga dengan gerakan anti korupsi yang digaungkan oleh Gerakan Nasional pemberantasan Korupsi pengurusn Besar Nahdlatul Ulama (GNPK PBNU) yang melahirkan buku dengan judul

Sekretaris *Majma Buhuts an Nahdiyyah*), KPK Sujarno Djayanto (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat/ Dikyanmas KPK), Bambang Widjanto dan Busyro Muqaddas (mantan pimpinan KPK), serta Alisa Wahid (Kordinator Jaringan Gusdurian), *Republika.co.id*, “Kiai NU Dan KPK Rumuskan Kajian Antikorupsi,” *Republika.Co.Id*, 2016, <https://republika.co.id/berita/o4qz26394/httpsihramcoid>.

58 RMI NU, “KOMPETISI BLOG, ‘MARI PERBAIKI BERSAMA’ (MUSLIM ANTI KORUPSI),” *Rabithah Ma'ahid Islamiyah.blogspot.com*, 2013, <http://rabithah-maahid-islamiyah.blogspot.com/2013/10/kompetisi-blog-mari-perbaiki-bersama.html>.

59 P3M merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh beberapa tokoh terkemuka dari pesantren seperti KH. Sahal Mahfudz (Kajen), KH. Wahid Zaini (paiton), KH. Yusuf Hasyim (Tebuireng), KH. M. Ilyas Ruhiyat (Cipacung) dan KH. Hamam Dja'far (Pabelan) serta dari aktivis LSM tahun 1980 an seperti KH. Abdurrahman Wahid, Dawan rahardjo dan Sucipto Wirosarjono, *wikipedia.org*, “Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat,” *wikipedia.org*, 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pengembangan_Pesantren_dan_Masyarakat.

“NU Melawan Korupsi: Najian Tafsir dan Fikih”.

Dari gerakan yang dilakukan oleh kelembagaan baik institusional maupun non institusional NU, mencerminkan adanya komitmen pemberantasan korupsi dilakukan oleh NU dengan jelas dan tegas (*sharih lafdahn wa ma'nan*). Narasi dan gerakan tersebut, dapat dipahami bahwa upaya yang terus digenjut oleh NU dalam menyuarakan antikorupsi berfokus pada media kajian dan forum. Dalam kajian ataupun forum yang diselenggarakan NU, selalu diwarnai oleh para tokoh alim ulama NU. Hal tersebut menggambarkan bahwa di dalam tubuh NU, kiai memiliki peranan yang vital. Sehingga dalam menyuarakan spirit antikorupsi, kiai menjadi unsur terdepan baik secara keilmuan maupun tingkah laku dan moral etis yang dicerminkan kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal inilah, forum-forum kiai baik secara kelembagaan maupun kultural terus dijalankan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan simpatisme masyarakat terhadap gerakan antikorupsi.

Menurut Hirokoshi (1978) kiai memiliki kekuatan penggerak perubahan masyarakat, misalnya dalam menunjukan perubahan sosial yang tidak hanya dalam ruang lingkup kehidupan pesantren saja, tetapi pada masyarakat sekitarnya. Hal demikian juga pernah digagas oleh Greetz (1960) yang memandang bahwa kiai memiliki kedudukan sebagai makelar budaya (*culture brokers*) yang memiliki fungsi makelar dalam meningkatkan

kebudayaan dalam masyarakat sekitar. Secara nyata kiai merupakan katalisator dalam berbagai kepentingan melalui penyampaian bahasa yang cenderung mungkin digunakan. Kekuatan personal kiai yang diwarnai dengan pemikiran teologis yang menjadi dasar sikap dan perilaku kesehariannya juga dipandang memiliki kemampuan luar biasa untuk menggerakkan masyarakat. Maka kekuatan tersebut ditafsirkan oleh masyarakat sebagai fatwa yang dapat diikuti.⁶⁰ Oleh karena itu, dalam konteks gerakan antikorupsi, kiai NU memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan budaya antikorupsi di masyarakat.

Tokoh figur NU juga penting untuk mempropagandakan spirit antikorupsi sehingga dapat menyamakan persepsi dan meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap perilaku korupsi yang tidak henti-henti menggrogoti Negara. Umumnya tokoh figur NU menerasikan spirit antikorupsi melalui sosial media yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dalam mencontohkan peranan tokoh figur NU dalam mengupayakan penentanan korupsi, kiranya dapat terlihat beberapa respon yang dilakukan dalam menyikapi isu pelemahan KPK yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh publik. Sebagai contoh, Alisa Wahid (Kordinator Jaringan Gusdurian) dalam media sosial menegaskan bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi langkahan

⁶⁰ Dr. Miftah Faridl, “Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia,” *Jurnal Sosioteknologi* 6, no. 11 (2007): 238–43.

strategis dalam menyingkirkan para pegawai yang memiliki komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Revisi UU KPK juga seharusnya menjadi perhatian sebab memberikan implikasi yang signifikan terhadap independensi KPK. Ia mengajak masyarakat untuk terus mengawal upaya pemberantasan korupsi dan mengawal independensi KPK dari upaya pelemahan berupa narasi stigma negatif yang memecah belah bangsa⁶¹.

Hal itu juga dikatakan oleh KH Said Aqil Siraj (Ketua Umum PBNU) dengan berpendapat bahwa upaya perbaikan terhadap KPK merupakan langkah yang bagus, tetapi dalam prosedur yang singkat tanpa didasari kajian yang matang, maka patut dicurigai. Oleh karenanya, masyarakat perlu mengkritisi adanya kejanggalaan dalam upaya pelemahan KPK⁶² KH Aqil Siraj juga berpandangan bahwa perjuangan melawan korupsi merupakan perjuangan yang sejalan dengan spirit keagamaan (*ruhu' jihad*). Melihat situasi saat ini, perang melawan korupsi dapat disepadankan dengan *jihad fi sabilillah*. Tidak ada yang menyangkal bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan bahkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak bisa diperangi dengan cara-cara yang biasa.⁶³

61 Liputan6, "Kritik Alissa Wahid Atas Tes Wawasan Kebangsaan KPK," *Liputan6.Com*, 2021, <https://www.liputan6.com/regional/read/4557034/kritik-alissa-wahid-atas-tes-wawasan-kebangsaan-kpk>.

62 NU Online, "PBNU Dukung Penguatan KPK," *Nu.or.Id*, September 2019, <https://www.nu.or.id/post/read/110768/pbnu-dukung-penguatan-kpk>.

63 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, *JIHAD*

KH Mustofa Bisri (Rais Aam PBNU 2014-2015) juga pernah menyampaikan pendapatnya di hadapan KPK. Perspektif beliau menganggap bahwa gerakan antikorupsi di tubuh NU merupakan yang lahir dari NU dan untuk NU. Gerakan antikorupsi di tubuh NU membantu *jam'iyah* dan *jama'ah* agar terhindar dari jebakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Gerakan anti korupsi di dalam NU juga membantu bangsa dan negara dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi.⁶⁴

Sepirit melawan korupsi juga tercermin dari pemikiran dan sikap integritas dari tokoh NU yang terlibat dalam pemerintahan. Misalnya Mahfud MD (menteri Koordinator bidang Politik Hukum sekaligus mantan ketua hakim MK), menyampaikan kegelisahannya di dalam pegantar buku *Berantas Korupsi Reformasi* karya Bambang Widjajanto, menyampaikan bahwa korupsi saat ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan diskusi akademik, tetapi lebih pada praktek konkret melawan korupsi melalui penegakan instrumen kelembagaan yang sudah tersedia.⁶⁵ Simpatisan Mahfid MD dalam merespon korupsi juga terlihat dari pandangannya terhadap kasus korupsi bansos yang akhir-akhir ini menjadi isu yang begitu hangat diperbincangkan. Ia berpendapat bahwa kasus korupsi sudah sepatutnya

NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI.

64 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan.

65 Widjajanto, *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*.

diberi hukuman mati, sebab merusak nadi dan aliran darah sebuah bangsa.⁶⁶ Rekam jejak Mahfud MD dalam pemerintahan juga dapat menjadi cerminan konsistensi dalam menjalankan kewajiban pemerintahan yang baik.

Begitu juga keterlibatan warga *Nahdiyyin* dalam pemberantasan korupsi melalui jalan pengabdian kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi seperti Tata (anggota jaringan Gusdurian), Harun, dan yang lainnya.⁶⁷ Mereka merupakan insan-insan yang secara pribadi, dapat dijadikan sebagai contoh komitmen pemberantasan korupsi oleh warga *Nahdiyyin*. Keikutsertaan menjadi bagian dalam lembaga pemberantasan korupsi merupakan cerminan keseriusan gerakan antikorupsi yang disuarakan oleh warga *Nahdiyyin*.

Dari berbagai macam pemikiran, narasi dan gerakan antikorupsi di tubuh NU, dapat tercermin bahwa NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta moralitas agama, juga berperan sebagai organisasi nasionalis yang terus mengibarkan sepirit kebangsaan. Berbagai narasi dan gerakan NU melawan korupsi merupakan implementasi dari cita-cita dan tujuan NU yaitu sebagai organisasi kemasyarakatan yang

mengedepankan keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat dengan dasar-dasar pendirian keagamaan yang selalu dipegang teguh.

Dalam Khitah NU menggarisbawahi bahwa:

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian bangsa dalam menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Oleh karenanya setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.⁶⁸

Berdasarkan khitah NU ini, dapat dipahami bahwa NU selain sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam, juga memiliki korelasi dengan wacana kebangsaan. Paham nasionalis di tubuh NU, memberikan energi dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan memerangi tindakan-tindakan yang merusak sendi-sendi bangsa seperti perilaku korupsi. NU juga mewajibkan warganya untuk senantiasa terlibat dalam mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan negara yang antara lain keadilan dan kemakmuran atas dasar keikhlasan kepada Allah SWT dan berkhidmah antar sesama manusia serta menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Maka tidak

66 Irma Yudistirani, "Koruptor Bansos Bencana Bisa Dijerat Hukuman Mati, Ini Dasar Hukumnya," *IDN Times Bali*, 2020, <https://bali.idntimes.com/news/bali/irma/dasar-hukum-mati-korupsi-bansos/2>.

67 Dhandhy Laksono, *The Endgame* (Indonesia, 2021), <https://www.youtube.com/watch?v=eb-Na6TdMMmo>.

68 Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, *JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*.

diragukan, bahwa NU selalu berupaya dalam menekan perilaku koruptif karena perilaku tersebut bertolak belakang dengan prinsip agama, Pancasila dan UUD 1945.

Prinsip dasar NU berupa *ahlusunnah wal jama'ah an nahdiah*, *Qonun Asaasy*, dan khittah NU 1926 dijadikan dasar kebangsaan dan kemanusiaan. Sehubungan dengan itu, maka NU tidak akan lepas dalam upaya pemberantasan korupsi, sebab perilaku koruptif termasuk dalam perbuatan kemunkaran yang menyebabkan kerugian dan kerusakan baik dalam ranah kemanusiaan maupun kebangsaan. Selain itu NU juga selalu meluhurkan kemuliaan moral (*akhlaq al karimah*), berprinsip pada kejujuran baik dalam berpikir, bersikap dan bertindak, loyal terhadap bangsa, Negara Pancasila dan NKRI.

Prinsip-prinsip dasar tersebut menopang NU menjadi bagian dari garda depan bangsa.. Fatwa *hubbul wathon minal iman* (mencintai bangsa adalah bagian iman) memberikan prinsip bahwa rasa cinta terhadap bangsa merupakan salah satu ekspresi keimanan terhadap Allah SWT. Peranan NU dalam merumuskan dan mendirikan bangsa juga membuat NU memiliki rasa hormat dan tunduk terhadap Pancasila, NKRI dan UUD 1945 sebagai warisan para *founding father*. Maka tidak heran jika dalam menghadapi problematika yang ada di negara seperti isu korupsi, NU bertindak responsif untuk mencegah dan menekan kejahatan tersebut hingga ke akar-akarnya

baik melalui pemikiran, narasi maupun gerakan.

Kesimpulan

NU sebagai ormas Islam tidak hanya bergerak aktif dalam menuangkan narasi-narasi moral estis keagamaan saja, tetapi dalam praktiknya NU dikenal sebagai ormas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yang termantafestasikan dalam kehidupan warganya. Paham Nasionalis NU yang khalayak kenal, umumnya hanya dalam narasi dan gerakan prinsip menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI dari paham-paham yang mengancam ideologi dan keutuhan bangsa saja. Padahal sebenarnya, NU sejatinya memiliki sikap dan peranan aktif dalam melawan perilaku koruptif yang dari dulu hingga saat ini menjadi momok besar bagi negara.

Kiranya menjadi sebuah perhatian bahwa NU memiliki peran aktif dalam melawan kejahatan korupsi melalui agenda-agenda yang strategis. Agenda melawan korupsi dituangkan di dalam konsensus resmi, aktivitas struktural, dan basis kultura. Respon NU tidak hanya dalam forum pengambilan keputusan resmi tingkat nasional (muktamar) saja melainkan dalam bentuk narasi-narasi dan gerakan-gerakan lain. Secara umum respon NU diekspresikan melalui forum-forum kajian (*batsul masail*) baik yang dilakukan jamiyah NU di tingkat wilayah, cabang, majelis wakil cabang, dan ranting serta *batsul masail* yang dilakukan di pesantren-pesantren. Selain itu strategi lainnya

ialah melalui gerakan penyadaran, penerbitan buku kajian dan kampanye publik sebagai upaya meningkatkan kesadaran NU baik warga NU (*Nahdhiyin*) kultural dan struktural khususnya maupun kepada khalayak umumnya.

Bibliography

- Abdul Fatah, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. "KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 6, no. 1 (2017): 1–15.
- Ahmad Suaedy, dkk. *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Edited by Greg Fealy Greg Barton. 3rd ed. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Annisa Sayyid. "FRAUD DAN AKUNTANSI FORENSIK (UPAYA MINIMALISASI KECURANGAN DAN REKAYASA KEUANGAN)." *AT-Taradhi* 4, no. 1 (2013): 1–12.
- Ari Ganjar Herdiansah, Randi. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *Sosioglobal* 1, no. 1 (2015). <https://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/11185/5034>.
- Arsyad Sanusi. "Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 2 (2009): 83–104.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, and Hardianto Djanggih, Amelia Arief. "URGensi PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97.
- Burlian, Paisol. *Patalogi Sosial*. Edited by Restu Damayanti. 1st ed. PT Bumi Aksara: PT Bumi Aksara, 2016.
- Damayanti, Novy Septiana. "KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *HUKUM PIDANA DAN PEMBANGUNAN HUKUM* 1, no. 2 (2019): 1–12. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/hpph/article/view/5549/4353>.
- Dr. Miftah Faridl. "Peran Sosial Politik Kiai Di Indonesia." *Jurnal Sosioteknologi* 6, no. 11 (2007): 238–43.
- Dzulkifli Syafar Nur, La Ode Husen, Hamza Baharuddin. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 7 (2020): 1060–73. [file:///C:/Users/muhamad/Downloads/308-Article Text-1267-1-10-20210123.pdf](file:///C:/Users/muhamad/Downloads/308-Article%20Text-1267-1-10-20210123.pdf).
- Epakartika, Rizky Nugraha M, Agung Budiono. "Peran Masyarakat Sipil

- Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 93–106. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>.
- Heru Susanto. “Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Journal of Social Humanity* 10, no. 3 (2006): 221 – 233.
- Hifdzil Alim, Mahbub Rafi Ramadhan, Marzuki Wahid, Muhammad Nurul Irfan, Rumadi Ahmad. *JIHAD NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KORUPSI*. Edited by Hifdzil Alim Marzuki Wahid. 1st ed. Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016.
- Irfani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al Adl* 4, no. 3 (2017): 319–36. <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>.
- Kemendikbud. *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Edited by Yusuf Kurniadi : Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari. 1st ed. Jakarta: Kemendikbud, 2011. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Buku-Pendidikan-Antikorupsi-di-Perguruan-Tinggi.pdf>.
- KH. Muhammad Hasyim, Rais Akbar Jam’iyyah nahdlatul Ulama. *Muqadimah Al-Qaanuunil Asasy (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*. 1st ed. Jakarta: PBNU, 2015.
- Laksono, Dhandhy. *The Endgame*. Indonesia, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=ebNa6TdMMmo>.
- Liputan6. “KPK Dan PBNU Bentuk Kader Penggerak Antikorupsi.” *Liputan6.Com*. 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/3949664/kpk-dan-pbnu-bentuk-kader-penggerak-antikorupsi>.
- . “Kritik Alissa Wahid Atas Tes Wawasan Kebangsaan KPK.” *Liputan6.Com*. 2021. <https://www.liputan6.com/regional/read/4557034/kritik-alissa-wahid-atas-tes-wawasan-kebangsaan-kpk>.
- Mohamad Salik. *Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam*. Edited by Salik. Malang: Literindo Berkah Jaya, 2020.
- NU, Dakwah. “Dai Berperan Strategis Mengawal Pemerintah Memberantas Korupsi.” *Dakwah NU*. 2021. <https://dakwahnu.id/dai-berperan-strategis-mengawal-pemerintah-memberantas-korupsi/>.
- NU Online. “PBNU Dukung Penguatan KPK.” *Nu.or.Id*. September 2019. <https://www.nu.or.id/post/read/110768/pbnu-dukung-penguatan-kpk>.
- PBNU. *Ahkamul Fuqaha*. 1st ed. Jakarta: Kalitsa-LTN PBNU, 2011.
- . *Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, 1-5 Agustus 2015/16-20 Syawal 1436 H*.

- 2nd ed. Jakarta: LTN-PBNU, 2016.
- Peters, Prof Anne. "Corruption and Human Rights." *Basel Institute on Governance* 20 (2015): 34. https://www.mpil.de/files/pdf4/Peters_Corruption_and_Human_Rights20151.pdf.
- Pricilia Ryana, Aisy Idzati. "KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 195–206.
- Rahman, Abdur Ahdori. "Libatkan Masyarakat Agar Pencegahan Korupsi Lebih Efektif." *NU Online*. 2019. <https://www.nu.or.id/post/read/110046/libatkan-masyarakat-agar-pencegahan-korupsi-lebih-efektif-->.
- Rahmatullah. "PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KORUPSI DITENGAH PANDEMI COVID-19 DAN KAITANNYA DENGAN HAM." *GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNAL* 3, no. 1 (2021): 19–27.
- Republika.co.id. "Kiai NU Dan KPK Rumuskan Kajian Antikorupsi." *Republika.Co.Id*. 2016. <https://republika.co.id/berita/o4qz26394/psihsiramcoid>.
- RMI NU. "KOMPETISI BLOG, 'MARI PERBAIKI BERSAMA' (MUSLIM ANTIKORUPSI)." Rabithah Ma'ahid Islamiyah.blogspot.com, 2013. <http://rabithah-maahid-islamiyah.blogspot.com/2013/10/kompetisi-blog-mari-perbaiki-bersama.html>.
- Tempo.co. "Halaqah Ulama Desak Koruptor Dihukum Mati." *Tempo*. 2015. <https://nasional.tempo.co/read/687508/halaqah-ulama-desak-koruptor-dihukum-mati/full&view=ok>.
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 20 (n.d.).
- Vishnu Juwono. *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia 1945-2014*. 1st ed. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramadia), 2018.
- Wicipto Setiadi (Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jakarta). "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi." *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249–62. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234>.
- Widjajanto, Bambang. *Berantas Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*. 1st ed. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- . "Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal." *Prioris* 3, no. 1 (2012): 27–45. <https://media.neliti.com/media/publications/80885-ID-negara-hukum-korupsi-dan-hak-asasi-manus.pdf>.

wikipedia.org. “Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat.” wikipedia.org, 2021. https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Pengembangan_Pesantren_dan_Masyarakat.

Yudistirani, Irma. “Koruptor Bansos Bencana Bisa Dijerat Hukuman Mati, Ini Dasar Hukumnya.” *IDN Times Bali*. 2020. <https://bali.idntimes.com/news/bali/irma/dasar-hukum-mati-korupsi-bansos/2>.

Yuridis.id, Tim. “Pasal 52 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).” Yuridis.id, 2021. <https://yuridis.id/pasal-52-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>.

